



P U T U S A N
Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI;**
2. Tempat lahir : Pematang Panggang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan BTN, Kampung Bumi Dispasena Makmur,
Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang
Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Murot Bustomi Bin Repi Antoni ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
220/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 220/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2020
tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Saksi Terdakwa Murot Bustomi bin Repi Antoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa :
Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih-biru No Rangka: MH1JM1119JK920683, No Mesin: JM11E1903635, No Polisi: BE 4878 TT;
 - 1 (satu) buah kunci merk Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih-biru No Rangka: MH1JM1119JK920683, No Mesin: JM11E1903635, No Polisi: BE 4878 TT, a.n. SUTANTO;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 7 warna hitam No IMEI: 864466043469079;
 - 1 (satu) buah hanger terbuat dari besi stenlis;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam no rangka tidak tahu, no mesin tidak tahu, no pol tidak tahu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam no rangka tidak tahu, no mesin tidak tahu, no pol tidak tahu

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA A.N. BUDI HARTONO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl



Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUROT BUSTOMI BIN REPI ANTONI bersama-sama BUDI HARTONO Als GEBOK BIN DAPET (Alm) dengan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Kampung Hargo Rejo Tr 19 B RT 003 RW 001 Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Budi Hartono dan Terdakwa Murot Bustami mengendarai motor menuju ke arah Pasar Rawajitu, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang dengan suatu kesepakatan untuk mencari keuntungan lalu saksi Budi Hartono turun di tengah Jalan di depan Kantor Balai Benih kemudian Saksi Budi Hartono menyusuri sawah untuk menuju Kampung Hargorejo kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Budi Hartono melihat terdapat perumahan Kampung Hargo Rejo Tr 19 B RT 003 RW 001 Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang dan mulai mencari sepeda motor di 3 rumah, kemudian Saksi Budi Hartono masuk rumah saksi korban SUTANTO Als KENDING dan Saksi Budi Hartono mendapati pintu hanya di kunci dengan palangan kayu, kemudian tak sengaja ada gantungan baju terbuat dari kawat dan Saksi Budi Hartono menggunakannya untuk mencongkel kunci kayu tersebut dengan cara memaksa setelah Saksi Budi Hartono berhasil membuka pintu dan masuk Saksi Budi Hartono melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4878 TT dan mulai mencari kunci dari sepeda motor tersebut, lalu Saksi Budi Hartono mengambil kunci berada di meja televisi, kemudian Saksi Budi Hartono memasuki kamar tempat korban tidur dan Saksi Budi Hartono mengambil Handphone merk Redmi warna hitam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl



yang berada di sebelah kiri korban tidur, lalu Terdakwa Budi Hartono kebelakang dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4878 TT lewat pintu belakang dan mendorongnya sejauh 100 (seratus) M, kemudian Saksi Budi Hartono bawa motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa Murot Bustami, kemudian saksi Budi Hartono bertemu dengan Terdakwa Murot Bustami dan menyepakati untuk menjual motor tersebut lalu kemudian saksi Budi Hartono istirahat dirumah Terdakwa Murot Bostomi, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Budi Hartono menuju Dermaga Speed yang berada di Kampung Gedung Kaya Jitu untuk menjual HP tersebut, kemudian Saksi Budi Hartono mencari pembeli untuk menawarkan HP tersebut dan Saksi Budi Hartono, mendapatkan pembeli, dan Saksi Budi Hartono jual dengan orang tidak dikenal dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah menjual HP tersebut Saksi Budi Hartono menuju Pasar Rawa Jitu untuk membeli Sricer guna ditempelkan ke motor agar tidak kelihatan bahwa motor tersebut motor curian, lalu Saksi Budi Hartono menuju rumah Terdakwa Murot Bustomi kembali untuk menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa Murot untuk dijual, kemudian Saksi Budi Hartono pulang kerumah untuk menunggu hasil penjualan, setelah itu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Murot Bustomi datang dan berkata "sudah cair Bok" dan Saksi Budi Hartono menjawab "yaudah dibagi bang, berapa hasilnya", kemudian Terdakwa Murot Bustomi menjawab "5 juta" dan hasil dari penjualan motor tersebut dibagi 2 dengan bagian Rp. 2.500.000,- perorang; Bahwa perbuatan Terdakwa Murot bustomi bersama-sama dengan Saksi Budi Hartono tersebut mengakibatkan SUTANTO ALS KENDING mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUROT BUSTOMI BIN REPI ANTONI bersama-sama BUDI HARTONO Als GEBOK BIN DAPET (Alm) dengan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Kampung Hargo Rejo Tr 19 B RT 003 RW 001 Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Budi Hartono dan Terdakwa Murot Bustami mengendarai motor menuju kearah Pasar Rawajitu, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang dengan suatu kesepakatan untuk mencari keuntungan lalu Saksi Budi Hartono turun di tengah Jalan di depan Kantor Balai Benih kemudian Saksi Budi Hartono menyusuri sawah untuk menuju Kampung Hargorejo kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Budi Hartono melihat terdapat perumahan Kampung Hargo Rejo Tr 19 B RT 003 RW 001 Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang dan mulai mencari sepeda motor di 3 rumah, kemudian Saksi Budi Hartono masuk rumah saksi korban SUTANTO Als KENDING dan Terdakwa Budi Hartono mendapati pintu hanya di kunci dengan palangan kayu, kemudian tak sengaja ada gantungan baju terbuat dari kawat dan Saksi Budi Hartono menggunakannya untuk mencongkel kunci kayu tersebut dengan cara memaksa setelah Terdakwa Budi Hartono berhasil membuka pintu dan masuk Saksi Budi Hartono melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4878 TT dan mulai mencari kunci dari sepeda motor tersebut, lalu Saksi Budi Hartono mengambil kunci berada di meja televisi, kemudian Terdakwa Budi Hartono memasuki kamar tempat korban tidur dan Terdakwa Budi Hartono mengambil Handphone merk Redmi warna hitam yang berada di sebelah kiri korban tidur, lalu Saksi Budi Hartono kebelakang dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 4878 TT lewat pintu belakang dan mendorongnya sejauh 100 (seratus) M, kemudian Saksi Budi Hartono bawa motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa Murot Bustami, kemudian Saksi Budi Hartono bertemu dengan Terdakwa Murot Bustami dan menyepakati untuk menjual motor tersebut lalu kemudian Saksi Budi Hartono istirahat dirumah Terdakwa Murot Bostomi, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Budi Hartono menuju Dermaga Speed yang berada di Kampung Gedung Kaya Jitu untuk menjual HP tersebut, kemudian Saksi Budi Hartono mencari pembeli untuk menawarkan HP tersebut dan Saksi Budi Hartono, mendapatkan pembeli, dan Saksi Budi Hartono jual dengan orang tidak dikenal dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah menjual HP tersebut Saksi Budi Hartono menuju Pasar Rawa Jitu untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Sricer guna ditempelkan ke motor agar tidak kelihatan bahwa motor tersebut motor curian, lalu Saksi Budi Hartono menuju rumah Terdakwa Murot Bustomi kembali untuk menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa Murot untuk dijual, kemudian Saksi Budi Hartono pulang kerumah untuk menunggu hasil penjualan, setelah itu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Murot Bustomi datang dan berkata "sudah cair Bok" dan Saksi Budi Hartono menjawab "yaudah dibagi bang, berapa hasilnya", kemudian Saksi Murot Bustomi menjawab "5 juta" dan hasil dari penjualan motor tersebut dibagi 2 dengan bagian Rp. 2.500.000,- perorang;

Bahwa perbuatan Terdakwa Murot bustomi bersama-sama dengan Saksi Budi Hartono tersebut mengakibatkan SUTANTO ALS KENDING mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan 1 (satu) orang Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban SUTANTO Alias KENDING Bin KORANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian yang dialami Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Tr 19, Kp Hargorejo, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut, Saksi Korban kehilangan beberapa barang-barang yang diantaranya berupa 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 7 warna hitam dengan Nomor IMEI 864466043469079, 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 3 warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4878 TT atas nama SUTANTO;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel ganjal pintu belakang rumah menggunakan hanger yang diluruskan, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 7 warna hitam dengan Nomor IMEI 864466043469079, 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 3 warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4878 TT atas nama SUTANTO untuk kemudian melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi, Saksi Korban sedang tidur;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, Saksi Korban memarkir sepeda motor di ruang dapur sementara *handphone* merk Nokia Saksi Korban simpan di bawah jok sepeda motor yang hilang dicuri, sedangkan *handphone* Xiaomi Redmi 7 warna hitam diletakkan di sebelah Saksi Korban saat Saksi Korban tidur;
- Bahwa cara pelaku menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban adalah dengan cara menggunakan kunci kontak yang diletakkan di atas meja samping TV;
- Bahwa rumah milik Saksi Korban dikelilingi pagar berupa tanaman hidup;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BUDI HARTONO Alias GEBOK Bin DAPET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait kasus pencurian yang dialami Saksi Korban Sutanto pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tr 19 B Kampung Hargorejo, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah Saksi bersama dengan Terdakwa;
- barang-barang milik yang diambil oleh Saksi berupa 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 7

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nomor IMEI 864466043469079, 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 3 warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4878 TT atas nama SUTANTO;

- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang mengajak Saksi untuk mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor yang lalu disetujui oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi dan bersama-sama menuju Balai Benih di Jalan Poros Kampung Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk selanjutnya Terdakwa menurunkan Saksi di sana. Saksi lalu berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban, Saksi masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel ganjal pintu belakang yang terbuat dari kayu menggunakan hanger baju yang terbuat dari kawat yang diluruskan. Setelah Saksi berhasil masuk, Saksi segera mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban yang diletakkan di atas meja di sebelah TV. Selanjutnya Saksi menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan didorong keluar menuju pintu belakang;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor, Saksi juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* Nokia, 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi warna hitam yang berada di jok sepeda motor, dan 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 7 warna hitam yang diletakkan di atas tempat tidur di sebelah Saksi Korban yang sedang tidur;
- Bahwa setelah selesai mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Saksi segera melarikan diri melalui pintu belakang dan mendorong sepeda motor yang baru saja diambilnya sejauh 100 (seratus) meter. Lalu Saksi mengendarai sepeda motor tersebut sampai di rumah Terdakwa dan beristirahat di sana;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 13.00 WIB, setelah Saksi bangun tidur, Saksi menuju Dermaga *Speed* yang berada di Kp Gedung Kaya Jitu untuk menjual *handphone-handphone* yang berhasil diambil Saksi. Di sana, Saksi mendapatkan pembeli yang tidak dikenal Saksi yang membeli 5 *handphone* yang seluruhnya hasil curian seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah *handphone* berhasil terjual, Saksi menuju Pasar Rawa Jitu untuk membeli stiker guna ditempelkan ke sepeda motor milik Saksi Korban Sutanto, agar sepeda motor tersebut agar tidak terlihat seperti sepeda motor curian. Selanjutnya, Saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban Sutanto tersebut agar dapat dijual. Lalu pada hari yang sama, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa untuk memberitahu Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Sutanto telah terjual untuk kemudian memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibagi 2 (dua) dimana Saksi memperoleh bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN, Kampung Bumi Dispasena Makmur, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus pencurian yang menimpa Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tr 19 B Kampung Hargorejo, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tr 19 B Kampung Hargorejo, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa barang yang diambil oleh Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4878 TT atas nama SUTANTO;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa yang mempunyai ide untuk mencari uang dengan cara mencuri mengajak Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang kemudian disetujui oleh Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R menuju tempat Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada untuk mencari lokasi sasaran pencurian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama menuju Balai Benih di Jalan Poros Kampung Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk selanjutnya Terdakwa menurunkan Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sana. Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4878 TT atas nama SUTANTO, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Putra (DPO) yang bertempat tinggal di Blok 12, Kampung Bumi Dispasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4878 TT atas nama SUTANTO tersebut, Terdakwa memperoleh bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih-biru dengan Nomor Rangka MH1JM1119JK920683, Nomor Mesin JM11E1903635, dan Nomor Polisi BE 4878 TT atas nama Sutanto;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat atas nama Sutanto;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Redmi 7 warna hitam dengan Nomor IMEI 864466043469079;
- 1 (satu) buah *hanger* baju yang terbuat dari besi *stainless*;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN, Kampung Bumi Dispasena Makmur, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sutanto, bersama-sama dengan Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tr 19 B Kampung Hargorejo, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang-barang milik yang diambil oleh Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 7 warna hitam dengan Nomor IMEI 864466043469079, 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 3 warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4878 TT atas nama SUTANTO;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang mengajak Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor yang lalu disetujui oleh Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama menuju Balai Benih di Jalan Poros Kampung Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk selanjutnya Terdakwa menurunkan Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sana. Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel ganjal pintu belakang yang terbuat dari kayu menggunakan hanger baju yang terbuat dari kawat yang diluruskan. Setelah Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil masuk, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) segera mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban yang diletakkan di atas meja di sebelah TV. Selanjutnya Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan didorong keluar menuju pintu belakang;

- Bahwa selain mengambil sepeda motor, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* Nokia, 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi warna hitam yang berada di jok sepeda motor, dan 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 7 warna hitam yang diletakkan di atas tempat tidur di sebelah Saksi Korban yang sedang tidur;
- Bahwa setelah selesai mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) segera melarikan diri melalui pintu belakang dan mendorong sepeda motor yang baru saja diambarnya sejauh 100 (seratus) meter. Lalu Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai sepeda motor tersebut sampai di rumah Terdakwa dan beristirahat di sana;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 13.00 WIB, setelah Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) bangun tidur, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju Dermaga *Speed* yang berada di Kp Gedung Kaya Jitu untuk menjual *handphone-handphone* yang berhasil diambil Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah). Di sana, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan pembeli yang tidak dikenal Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membeli 5 *handphone* yang seluruhnya hasil curian seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah *handphone* berhasil terjual, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju Pasar Rawa Jitu untuk membeli stiker guna ditempelkan ke sepeda motor milik Saksi Korban Sutanto, agar sepeda motor tersebut agar tidak terlihat seperti sepeda motor curian. Selanjutnya, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban Sutanto tersebut agar dapat dijual. Lalu pada hari yang sama, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa untuk memberitahu Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik Saksi Korban Sutanto telah terjual untuk kemudian memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibagi 2 (dua) dimana Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

- **Primair** melanggar **Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**;
- **Subsida**ir melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Adapun dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh Orang yang Berhak;
6. Unsur untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, Oleh karena itu Terdakwa MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya* (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah "memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian "sesuatu barang" di sini adalah "segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi";

Menimbang, bahwa secara lebih spesifik, Van Bammelen, seperti dikutip dari buku Lamintang dan Simorangkir C. yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (Tarsito, Bandung : 1979) halaman 15, membagi tiga jenis pemaknaan "mengambil" yaitu kontrektasi, ablasi, dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah termasuk dalam kategori mengambil. Sedangkan, ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dapat dikuasai pelaku. Sementara itu, aprehensi memiliki makna sebagai menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN, Kampung Bumi Dispasena Makmur, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sutanto, bersama-sama dengan Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tr 19 B Kampung Hargorejo, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang mengajak Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor yang lalu disetujui oleh Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama menuju Balai Benih di Jalan Poros Kampung Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk selanjutnya Terdakwa menurunkan Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sana. Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya di rumah Saksi Korban, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel ganjal pintu belakang yang terbuat dari kayu menggunakan hanger baju yang terbuat dari kawat yang diluruskan. Setelah Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil masuk, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) segera mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban yang diletakkan di atas meja di sebelah TV. Selanjutnya Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan didorong keluar menuju pintu belakang dan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban menuju rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain mengambil sepeda motor, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna hitam yang berada di jok sepeda motor, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 7 warna hitam yang diletakkan di atas tempat tidur di sebelah Saksi Korban yang sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari yang sama, sekira pukul 13.00 WIB, setelah Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) bangun tidur, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju Dermaga Speed yang berada di Kp Gedung Kaya Jitu untuk menjual handphone-handphone yang berhasil diambil Terdakwa. Di sana, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan pembeli yang tidak dikenal Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membeli 5 handphone yang seluruhnya hasil curian seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban Sutanto tersebut agar dapat dijual. Lalu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Sutanto telah terjual untuk kemudian memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibagi 2 (dua) dimana Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, sepeda motor merk Honda Beat warna putih-biru, 1 (satu) unit *handphone* Nokia, 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi warna hitam yang berada di jok sepeda motor, dan 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 7 warna hitam, milik Saksi Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis dikarenakan dengan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut dari Saksi Korban ke orang lain, mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Sutanto, dari rumah Saksi Korban Sutanto (tempat semula) ke dalam penguasaan Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk selanjutnya diserahkan kepada penguasaan Terdakwa guna dapat dijual, maka menurut Majelis unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) unit *handphone* Nokia, 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 7 adalah benar milik Saksi Korban Sutanto serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan Maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;



- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang ;ain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”. Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan “perbuatan yang melanggar hukum” itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Sutanto, dilakukan secara sengaja untuk dijual, serta tidak mempunyai izin dari pemilik yang berhak, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan “di waktu malam” berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sutanto, dilakukan dengan cara mengantar masuk ke rumah Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, sehingga unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara mengantar Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Vega milik Terdakwa sehingga Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat masuk ke rumah Saksi Korban yang dilakukan pada saat Saksi Korban sedang tertidur, sehingga tidak mengetahui kehadiran Terdakwa. Maka dengan demikian, unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa



dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban hanya berperan untuk mengantar Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat masuk ke rumah Saksi Korban. Setelah selesai mengantar Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa pulang ke rumah dan menunggu hasil curian yang berhasil diambil Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dapat dijualkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak memiliki peran dalam cara untuk masuk ke rumah Saksi Korban. Terdakwa hanya mengantar Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk kemudian kembali pulang ke rumah sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam pada dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur dengan Maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Unsur yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu "barangsiapa" pada dakwaan primair adalah sama dengan unsur kesatu "barangsiapa" pada dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu "barangsiapa" pada dakwaan kesatu primair menjadi pertimbangan pada



unsur kesatu pada dakwaan subsidair dan oleh karena unsur kesatu “barangsiapa” pada dakwaan kesatu primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur kesatu pada dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “mengambil barang sesuatu” pada dakwaan primair adalah sama dengan unsur kedua “mengambil barang sesuatu” pada dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua “mengambil barang sesuatu” pada dakwaan kedua primair menjadi pertimbangan pada unsur kedua pada dakwaan subsidair dan oleh karena unsur kedua “mengambil barang sesuatu” pada dakwaan kedua primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur kedua pada dakwaan kedua subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.3 Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada dakwaan primair adalah sama dengan unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada dakwaan ketiga primair menjadi pertimbangan pada unsur ketiga pada dakwaan subsidair dan oleh karena unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada dakwaan ketiga primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur ketiga pada dakwaan ketiga subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur dengan Maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” pada dakwaan primair adalah sama dengan unsur keempat “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” pada dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur keempat “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” pada dakwaan keempat primair menjadi pertimbangan pada unsur keempat pada dakwaan subsidair dan oleh karena unsur keempat “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” pada dakwaan keempat primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur keempat pada dakwaan keempat subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.5 Unsur yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka



perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih-biru milik Saksi Korban dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana keduanya telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih-biru dengan Nomor Rangka MH1JM1119JK920683, Nomor Mesin JM11E1903635, dan Nomor Polisi BE 4878 TT atas nama Sutanto;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat;



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat atas nama Sutanto;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Redmi 7 warna hitam dengan Nomor IMEI 864466043469079;
- 1 (satu) buah hanger baju yang terbuat dari besi *stainless*;

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUROT BUSTOMI Bin REPI ANTONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih-biru dengan Nomor Rangka MH1JM1119JK920683, Nomor Mesin JM11E1903635, dan Nomor Polisi BE 4878 TT atas nama Sutanto;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat atas nama Sutanto;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Redmi 7 warna hitam dengan Nomor IMEI 864466043469079;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sutanto;

- 1 (satu) buah hanger baju yang terbuat dari besi *stainless*;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **8 Juni 2020** oleh kami **Dina Puspasari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulisty, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya Fajrianto, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Mgl